LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Keadilan Restoratif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Febri Wulandari S[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
[2] Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: febriwulandari80@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 30th, 2026

Keyword:
Restorative Justice; Corruption; State Financial Losses; Criminal Procedure Code; Criminal Liability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas penerapan keadilan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026, serta menjelaskan hubungan antara pemulihan kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 82 huruf c KUHAP mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilan restoratif yang diatur dalam KUHAP. Pengecualian tersebut membatasi penyelesaian perkara korupsi melalui mekanisme restoratif, tetapi tidak menghilangkan ruang bagi upaya pemulihan kerugian keuangan negara berdasarkan instrumen hukum yang berlaku. Pengembalian kerugian negara dan pertanggungjawaban pidana merupakan aspek yang saling berkaitan, tetapi mempunyai fungsi dan akibat hukum yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemulihan keuangan negara tetap menjadi bagian penting pemberantasan korupsi, namun tidak dengan sendirinya menjadi dasar penghentian atau penyelesaian perkara korupsi melalui mekanisme keadilan restoratif yang dikecualikan oleh KUHAP.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan pubik, dan melemahkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya diarahkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan perlindungan kepentingan public. Secara konstitusional, pegelolaan keuangan negara harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi juga harus berlandaskan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional untuk menyeimbangkan pemulihan keuangan negara dengan pertanggungjawaban pidana.

Kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menempatkan

tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum serius karena berkaitan dengan kepentingan keuangan negara dan masyarakata. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga memperhatikan upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui isntrumen hukum yang tersedia.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam hukum pidana adalah keadilan restoratif (*restorative justice)*. Pendekatan ini menekankan pemulihan akibat tindak pidana dengan mem perhatikan kepentingan pihak-pihak yang terdampak, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian yang memperhatikan kebutuhan pemulihan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dampak korupsi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan korban individual, tetapi juga menyangkut keuangan negara dan kepentingan publik. Dengan demikian, pengembalian kerugian negara perlu dibedakan dari penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Perdebatan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi telah dibahas dalam sejumlah penelitian terdahulu. Hestaria, Hartono, dan Setianto (2022) mengkaji penerapan prinsip keadilan restorative terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Zahra, Triwati, Aryaputra, dan Abraham (2023) membahas pendekatan keadilan restorative sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi. Wangga et al. (2024) mengkaji kriteria selektif penerapan keadilan restorative dalam perkara korupsi. Sementara itu, Handrawan et al. (2025) membahsa rekontruski keadilan restorative dalam pemberantasan korupsi. Peneltian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara keadilan restorative, pemulihan kerugian negara, dan pertanggungjawaban pidana masih menjadi persoalan penting dalam kajian hukum pidana.

Perkembangan hukum acara pidana nasional memberikan konteks baru terhadap perdebatan tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mekanisme keadilan restorative dalam Pasal 79 sampai dengan pasal 82. Secara khusus Pasal 82 huruf c secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilan restorative yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan ini memberikan batas normative yang harus diperhatikan dalam menganalisis kemungkinan penyelesaian perkara korupsi melalui pendekatan restorative.

Persoalan hukum yang muncul adalah bagaimana menempatkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara Ketika tindak pidana korupsi dikecualikan dari mekanisme keadilan restorative dalam KUHAP yang baru.Pengembalian kerugian negara tidak dapat langsung disamakan dengan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative. Pasal 4 Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Ketentuan tersebut perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup pasal yang dirujuk, serta dibaca Bersama perkembangan pengaturan hukum pidana nasional, termasuk berlakunya KUHP Nasional dan peraturan penyesuaian pidana.

Selain itu, pengaturan keadialn restoratif sebelumnya telah terdapat dalam beberapa instrument sectoral, anatara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga instrument tersebut mengatur pendekatan restorative pada tahapan dan lingkungan kewenangan yang berbeda. Oleh sebab itu, berlakunya KUHAP baru menimbulkan kebutuhan untuk menelaah hubungan antara pengaturan sectoral tersebut dan ketentuan undang-undang yang lebih baru, terutama terkait pengecualian tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan keadilan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAp yang baru serta menjelaskan hubungan antara pemulihan kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai batas penerapan keadilan restorative dalam perkara korupsi. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami hubungan anatara pemulihan kerugian negara, kepastian hukum, dan akuntabilitas penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative atau yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normative digunakan karena focus kajian terletak pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur keadilan restoratif, pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan keadialan restoratif, tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta pengelolaan dan pemulihan keuangan negara. Pendekatan konseptuan digunakan untuk menganalisis konsep keadailan restoratif dan hubungannya dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, kepastian hukum, serta kuntabilitas dalam penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relavan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku hukum, dan penelitian terdahulu. Bahan hukum tersebut dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan objek dan rumusan masalah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research)*, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran gramatika dan sistematis. Analisi ini memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan hubungan antarnorma untuk menghasilkan argumentasi hukum secra preskriptif mengenai batas penerapan keadilan restorative dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi setelah berlakunya KUHAP baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi

Keadilan restorative merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana serta keterlibatan pihak-pihak yang terdampak. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan kerugian yang timbul, tanggung jawab pelaku, dan kebutuhan pemulihan. Dengan demikian, keadilan restorative memiliki orientasi yang berbeda dari pendekatan pemidanaan yang semata-mata menitikberatkan pada pembalasan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan pendekatan restiratif menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Korupsi tidak hanya menimbilkan kerugian terhadap pihak tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi keuangan negara dan kepentingan masyarakat secara luas. Kerugian akibat korupsi berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pemulihan akibat tindak pidana korupsi tidak dapat hanya diukur dari pengembalian sejumlah uang kepada negara.

Mekanisme keadilan restoratif dalam hukum acara pidana Indonesia mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme keadilan restorative dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82. Ketentuan yang menentukan batas penerapan mekanisme tersebut terdapat dalam Pasal 82 huruf c, yang mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilan restorative berdasarkan KUHAP.

Pengecualian tersebut mempunyai arti penting dalam menentukan ruang lingkup penerapan keadilan restoratif. Artinya, perkara tindak pidana korupsi tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorative yang secara khusus diatur dalam KUHAP. Ketentuan ini sekaligus memberikan batas terhadap penggunaan pendekatan restorative sebagai alas an unutk menghentikan atau menyelesaikan perkara korupsi di luar proses hukum yang berlaku.

Namun, pengeculian tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilan restoratif tidak dapat dimaknai sebagai larangan terhadap seluruh bentuk pemulihan kerugian keuangan negara. Pemulihan kerugian negara tetap merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi dan dapat dilakukan melalui instrument hukum yang tersedeia. Hal yang perlu dibedakan adalah bahwa pemulihan kerugian negara merupakan upaya mengemblaikan kerugian yang timbul, sedangkan keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Dengan demikian, kedudukan keadilan restorative dalam pemberantasan tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHAP baru harus dipahami secara terbatas. Gagasan pemulihan tetap relevan sebagai orientasi kebijakan hukum pidana, tetapi penerapan mekanisme penyelesaian perkara harus

didasarkan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan. Dalam hal ini, pengecualian dalam Pasal 82 huruf c KUHAP menjadi batas normative yang tidak dapat diabaikan hanya karena pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Pidana

Pemulihan kerugian keuangan negara merupakan salha satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemulihan tersebut diperlukan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi. Pemulihan juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat karena keuangan negara pada dasarnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan publik.

Meskipun demikian, pemulihan kerugian keuangan negara perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pidana pelaku. Pemulihan berorientasi pada pengembalian kerugian yang dialami negara, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan dan penerapan konsekuensi hukum kepada pelaku. Kedua aspek tersebut dapat berjalan secara bersamaan, tetapi tidak mempunyai fungsi dan akibat hukum yang identik. Dalam konteks perbuatan pejabat pemerintahan, Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga relavan sebagai kerangka untuk menilai Tindakan dan penggunaan wewenang administrasi. Namun, penilaian administrative tidak dengan sendirinyamenggantikan pemeriksaan unsur tindak pidana korupsi keduanya harus dibedakan berdasarkan dasar hukum, unsur, dan prosedur masing-masing.

Perkembangan hukum pidana nasional ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada 2 Januari 2026. Selalui Pasal 622, udnang-undang tersebut mencabut sejumlah kentuan dalam UU Tipikor, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3. Kondisi ini menimbulkan persoalan penafsiran sistematis mengenai kedudukan Pasal 4 setelah berlakunya KUHP Nasional. Ketentuan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan norma pengganti, asah hukum antarwaktum dan ketentuan peralihan yang relevan.

Dalam persepektif keadilan restorative, pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan yang terdampak oleh tindak pidana merupakan hal yang perlu diperhatikan, Akan tetapi, penerapannya terhadap tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana yang dampaknya terurama melibatkan pihak-pihak tertentu. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap kepentingan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara saja belum cukup untuk menggambarkna seluruh aspek pemulihan akibat tindak pidana korupsi.

Batas penerapan keadilan restorative juga perlu dianalisis berdsarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Pasal 82 huruf c Udnang-Undnag Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilan restorative yang diatur dalam undang-undnag tersebut. Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan pengecualian tersebut atau secara otomaris menghentikan proses pidana melalui mekanisme keadilan restorative.

Kerangka pemulihan kerugian keuangan negara perlu dipahami dalam hubungannya dengan system pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan landasan mengenai ruang lingkup dan pengelolaan keuangan negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur pengelolaan serta pertanggungjawaban perbendaharaan negara, Kedua udnang-undang tesebut membantu menjelaskan bahwa kerugian keuangan nehara bukan semata-mata persoalan pengembalian sejumlah uang, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan public.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, kewenangan Lembaga penegak hukum juga harus dipahami berdasarkan dasar hukum masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penggunaan kewenangan. Pengaturan tersebut penting untuk membedakan persoalan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, upaya pemulihan kerugian keuangan negara perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat dan tidak serta-merta diperlakukan sebagai penyelesaian perakra pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pemulihan kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana perlu ditempatkan sebagai aspek yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi berbeda. Pemulihan berorientasi pada pengembalian kerugiand an penegakan konsekuensi hukum atas perbuatan pelaku. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, keduanya perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan pemulihan keuangan negara tidak mengurangi prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Sinkronisasi Regulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan setelah Berlakunya KUHAP Baru

Pengaturan keadilan restorative dalam system peradilan pidana Indonesia berkembang melalui sejumlah instrument hukum yang mengatur kewenangan Lembaga penegak hukum pada tahapan yang berbeda. Pada tahap penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tidnak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tahap penututan, Kejaksaan Republik Indonesia mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Sementara itu, pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keberadaan instrument tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif telah memperoleh pengaturan sectoral sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-maisng insitusi. Mesikupun sama-sama menggunakan pendekatan keadilan restorative, ketiga instrument tersebut tidak memiliki objek, prosedur, dan akibat hukum yang identik. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan perkara pada lingkungan kepolisian dan Pasal 5 huruf f secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dari persyaratan materiil penertapan keadilan restorative. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 mengatur penghentian, tetapi tidak menyebut tindak pidana korupsi sebagai kategori tersendiri. Sementara itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative. Perbedaan rumusan tersebut perlu diperhatikan agar analisis tidak menyamaratakan runag lingkup tketiga instrumen.

Di luar mekanisme penyelesaian perkara, partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga memperoleh pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Pengaturan partisipasi masyarakat tersebut perlu dibedakna dari mekanisme keadilan restorative karena pelaporan, pemberian informasi, dan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi tidak identik dengan penyelesaian perkara pidana. Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan pemberantasan korupsi juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomro 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kerangka kelembagaan tersebut menegaskan bahwa penanganan korupsi melibatkan kewenangan penegakan hukum yang harus dijalankan menurut undang-undang.

Perbedaan tahapan dana kewenangan tersebut mengharuskan setiap instrument dibaca berdasarkan ruang lingkup pengaturannya. Khusus PERMA Nomor 1 Tahun 2024, pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative mensyaratkan kriteria tertentu, antara lain tindak pidana ringan atau kerugian korban dalam batas yang ditentukan, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dalam salah satu dakwaan, perkara anak dalam kondisi tertentu, dan tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan. Dengan demikian, PERMA tersebut bukan dasar umum untuk menerapkan keadilan restorative pada semua tidank pidana. Kewenangan suatu Lembaga penegak hukum tidak dapat ditafsirkan memalpaui dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan peraturan sektoral tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan yang sama kepada seluruh Lembaga untuk menyelesaikan setiap jenis tindak pidana melalui mekanisme restorative.

Perkembangan normative selanjutnya ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomro 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Undang-Undang tersebut mengatur mekanisme keadilana restorative dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82. Secara khusus , Pasal 82 huruf c mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilana restorative yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan ini memberikan batas normatif yang harus menjadi acuan dalam membaca pengaturan keadilan restorative pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Selain persoalan hierarki, penerapan KUHAP baru harus memperhatikan ketentuan peralihannya. Pasal 361 UU Nomor 20 Tahun 2025 membedakan perlakuan terhadap perkara yang sedang berjalan pada saat undang-undang mulai berlaku. Perkara yang telah berada pada tahap penyidikan atau penuntutan ketika KUHAP baru mulai ditetap diselesaikan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981, perkara yang telah terjadi sebelum tanggal berlakunya KUHAP tetapi penyidikan atau penuntutannya belum dimulai diproses berdasarkan KUHAP baru, sedangkan perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dibedakan menurut apakah pemeriksaan terdakwa telah dimulai. Oleh sebab itu, kesimpulan mengenai panerapan Pasal 82 huruf c tidak dapat dilepaskan dari penentuan tahap perkara dan waktu berlakunya hukum acara yang relevan.

Dari prespektif sinkronisasi hukum, berlakunya KUHAP baru menuntut pembacaan yang sistematis terhadap peraturan-peraturan yang telah terbit sebelumnya. Penilaian mengenai keberlakuan setiap ketentuan sektorail perlu didasarkan pada materi muatan, hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan peralihan atau pencabutan, serta keseuaiannya dengan KUHAP. Dengan penekatan tersebut, tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa seluruh peraturan terdahulu otoamtis tidak berlaku hanya karena KUHAP baru telah diundangkan. Sebaliknya, ketentuan dalam peraturan sektorial hanya dapat diterapkan sepanjang masih mberada dalam ruang lingkup kewenangan pembentuknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah tidak tersedianya dasar untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan KUHAP baru. Pengembalian kerugian keuangan negara tetap dapat diupayakan melalui instrumen hukum yang relevan, tetapi tindakan tersebut harus dibedakan dari penghentian atau penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Pembedaan ini penting untuk mencegah penafsiran bahwa pemulihan keuangan negara dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan proses pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, orientasi pemulihan dan penegakan pertanggungjawaban pidana dapat berjalan dalam satu kerangka pemberantasan korupsi, tetapi masing-masing harus tunduk pada dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda. Pemulihan kerugian negara dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, sedangkan penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dilakukan melalui proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, sinkronisasi regulasi keadilan restoratif setelah berlakunya KUHAP baru perlu diarahkan pada keselarasan norma, kepastian batas kewenangan antarlembaga, dan konsistensi penerapan hukum. Pasal 82 huruf c KUHAP menjadi batas normatif bagi penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara korupsi, sedangkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara tetap harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia. Konstruksi demikian menjaga agar tujuan pemulihan tidak mengaburkan akuntabilitas penegakan hukum dan agar pembaruan hukum acara pidana diterapkan secara konsisten.

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitan

Penelitian mengenai hubungan antara keadilan restoratif dan tindak pidana korupsi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hestaria, Hartono, dan Setianto (2022) mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara korupsi dengan menitikberatkan pada upaya penyelamatan keuangan negara. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara pendekatan restoratif dan kepentingan pemulihan kerugian negara.

Zahra, Triwati, Aryaputra, dan Abraham (2023) membahas pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi. Kajian tersebut memperlihatkan adanya perdebatan mengenai kemungkinan penggunaan pendekatan restoratif dalam perkara korupsi. Selanjutnya, Wangga et al. (2024) menelaah kriteria selektif penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi. Penelitian tersebut relevan untuk memahami bahwa penerapan pendekatan restoratif membutuhkan batasan dan pertimbangan tertentu, terutama karena karakter tindak pidana korupsi berkaitan dengan kepentingan publik.

Handrawan et al. (2025) membahas rekonstruksi keadilan restoratif dalam pemberantasan korupsi. Uraian perbandingan dalam naskah ini dibatasi pada fokus kajian yang tercantum dalam publikasi; klaim yang lebih rinci mengenai metode maupun temuan masing-masing artikel perlu disesuaikan dengan pembacaan naskah lengkapnya. Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa

pembahasan keadilan restoratif dalam perkara korupsi tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemulihan kerugian negara, kepentingan publik, kriteria penerapan, dan pertanggungjawaban pidana.

Terdapat titik temu antara penelitian ini dan penelitian terdahulu, yaitu pengakuan bahwa pemulihan kerugian negara atau aset merupakan dimensi penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perbedaannya terletak pada titik tekan analisis. Hestaria et al. (2022) menempatkan penyelamatan keuangan negara dalam pembahasan penerapan prinsip restoratif; Zahra et al. (2023) mengkaji pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian; Wangga et al. (2024) menekankan kriteria selektif; sedangkan Handrawan et al. (2025) membahas rekonstruksi keadilan restoratif dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini tidak mengulang perdebatan umum mengenai apakah pendekatan restoratif ideal diterapkan pada korupsi, melainkan menguji batas normatifnya setelah KUHAP baru secara eksplisit mengecualikan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan kajian terdahulu mengenai pentingnya pemulihan, tetapi berbeda dalam konsekuensi hukum yang dianalisis, yaitu hubungan antara pengecualian dalam Pasal 82 huruf c KUHAP, Pasal 4 UU Tipikor, penyesuaian pidana tahun 2026, dan ketentuan peralihan KUHAP.

Kontribusi analitis penelitian ini terletak pada pembacaan secara terpadu antara pembatasan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP baru, prinsip pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi, dan orientasi pemulihan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, kebaruan penelitian tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan waktu penerbitan peraturan, tetapi pada fokus analisis terhadap hubungan antarnorma dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional. Klaim kebaruan tersebut tetap harus ditempatkan secara proporsional dengan mengakui kontribusi penelitian terdahulu.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis mengenai batas normatif penggunaan keadilan restoratif dalam perkara korupsi setelah berlakunya KUHAP baru. Analisis ini sekaligus menegaskan bahwa pemulihan kerugian keuangan negara tetap merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi, tetapi tidak dapat dipersamakan dengan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif yang secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi harus ditempatkan dalam batas normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 82 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilan restoratif yang diatur dalam undang-undang tersebut. Konsekuensinya, perkara korupsi tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan KUHAP hanya dengan alasan bahwa pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Pengecualian tersebut merupakan batas terhadap mekanisme penyelesaian perkara, bukan larangan terhadap upaya pemulihan kerugian negara.

Pemulihan kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua aspek yang saling berhubungan, tetapi mempunyai fungsi hukum yang berbeda. Pemulihan diarahkan pada pengembalian kerugian yang dialami negara, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penilaian terhadap perbuatan dan penerapan konsekuensi hukum kepada pelaku. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara tidak boleh secara otomatis dipersamakan dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Upaya pemulihan tetap dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengaturan keadilan restoratif dalam peraturan sektoral kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu dibaca secara sistematis dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, ruang lingkup kewenangan setiap lembaga, serta kesesuaiannya dengan KUHAP baru. Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penggunaan kewenangan yang bertentangan dengan pembatasan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi perlu menempatkan pemulihan kerugian keuangan negara dan penegakan pertanggungjawaban pidana secara seimbang, tanpa menyamakan pemulihan dengan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Handrawan, Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. (2025). Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *32*(2), 475–504. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art9

Hestaria, H., Hartono, S., & Setianto, J. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA. In *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).

Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 (2016). https://jdih.mkri.id/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (2004). https://peraturan.bpk.go.id/

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/tipe/uu-perppu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (2026). https://jdih.bkn.go.id/Home/peraturan?bentuk=UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003). https://peraturan.bpk.go.id/

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019). https://jdih.mkri.id/anotasi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001). https://jdih.mkri.id/anotasi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025). https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2002). https://peraturan.bpk.go.id/

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014). https://jdih.bkn.go.id/Home/peraturan?bentuk=UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999). https://jdih.mkri.id/anotasi

Wangga, M. S. E., Ahmad, N., Puluhulawa, J., & Swarianata, V. (2024). Periscope of Ideas Selective Criteria for the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *9*(1), 1–30. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4530

Zahra, A. Y., Triwati, A., Aryaputra, M. I., & Abraham, F. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(3), 1250–1261. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758